




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN TAPIN TENGAH**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2021. Penyusunan LKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2021.

LKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2021 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program /kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

LKIP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Kami menyadari bahwa LKIP ini belum sempurna sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan.

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua semua anggota tim dalam penyusunan LKIP pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LKIP ini.

Tapin Tengah, Februari 2022

CAMAT TAPIN TENGAH,



H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP

Pembina (P/a)

NIP. 19670622 200801 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan merupakan wilayah kerja camat yang termasuk perangkat daerah kabupaten. Untuk itu Kecamatan Tapin Tengah dalam melakukan evaluasi dan sekaligus dapat mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2021.

LKIP Tahun 2021 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan yang muncul sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, yang secara ringkas tingkat capaian kinerja Kecamatan Tapin Tengah adalah **86, 68 %**.

Dalam Laporan Kinerja Kecamatan Tapin Tengah ini dikemukakan aspek-aspek perencanaan strategik yang meliputi rumusan visi, misi, tujuan sasaran dan indikatornya, kebijakan dan program. Dengan demikian laporan ini disamping bermanfaat sebagai pertanggungjawaban juga sebagai evaluasi Kecamatan Tapin Tengah dalam tahun 2021, dan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah untuk meningkatkan kinerja dimasa akan datang dan sekaligus memenuhi tuntutan masyarakat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Ikhtisar Eksekutif	II
Daftar Isi	III
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	2
1.3 Dukungan Sumber Daya	16
1.4 Aspek Strategis Organisasi	19
1.5 Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19
1.6 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020	20
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 Perencanaan Strategis	22
2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	22
2.3 Perjanjian Kinerja	26
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	33
3.2 Realisasi Anggaran	58
BAB. IV PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Langkah Kedepan untuk Meningkatkan Kinerja SKPD	61

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- PK 2021
- LRA per 31 Desember 2021
- Laporan Realisasi Anggaran Definitif 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media untuk menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Tapin Tengah melaksanakan rencana strategik dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada di masyarakat Kecamatan Tapin Tengah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik Kecamatan Tapin Tengah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi *Aspirasi Masyarakat*.


Dalam perencanaan pembangunan daerah Kecamatan Tapin Tengah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten Tapin.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Aspek Strategik merupakan langkah untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sehingga memerlukan integrasi yang harmonis antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya. Visi, Misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskannya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

1.2 Gambaran Umum, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Kecamatan Tapin Tengah adalah salah satu kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin, dengan luas wilayah $\pm 306,26$ Km² yang letaknya berada ditengah-tengah Kabupaten Tapin dengan jarak dari Ibu Kota Kabupaten Tapin (Rantau) sejauh ± 7 Km. dan ± 113 Km dari Ibu Kota Propinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin).



Gambar Peta Kec. Tapin Tengah tahun 2021 Sumber BPS Kab. Tapin

Kecamatan Tapin Tengah berada pada ketinggian 230 sampai dengan 300 meter di atas permukaan laut dan terletak antara 115⁰⁰ – 115³⁰ Lintang Selatan dan 2³⁰ – 3³⁰ Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Tapin Utara dan Bakarangan

- ❖ Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Tapin Selatan
- ❖ Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan CLS dan CLU
- ❖ Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Bungur

Kecamatan Tapin Tengah yang memiliki luas wilayah 306,26 Km² yang terdiri dari 17 desa, yaitu :

1. Desa Sukaramai
2. Desa Pandulangan
3. Desa Labung
4. Desa Tirik
5. Desa Mandurian
6. Desa Mandurian Hilir
7. Desa Pematang Karang Hulu
8. Desa Andhika
9. Desa Sungai Bahalang
10. Desa Pematang Karang
11. Desa Papagan Makmur
12. Desa Serawi
13. Desa Batang Lantik
14. Desa Kepayang
15. Desa Pandahan
16. Desa Pematang Karang Hilir
17. Desa Hiyung

Kantor Kecamatan Tapin Tengah adalah merupakan salah satu struktur dan tata kerja yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin yang secara teknis mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan. Dasar hukum pembentukan Kecamatan Tapin Tengah adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Tapin maka dijelaskan :

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. Uraian tugas dimaksud pada diatas sebagai berikut :

1. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
2. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati;
3. Menyusun, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan penyelenggaraan kegiatan umum dan ketertiban umum;
5. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
6. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
8. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana penyelenggaran Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;

9. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1. Sekretariat / Sekretaris Camat mempunyai tugas :

Mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian. Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan program dan rencana kegiatan Kecamatan;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Kecamatan;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- h. Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Kecamatan;
- i. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sbb :

Melaksanakan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, penataysahaan keuangan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan. Uraian tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Kecamatan;
- b. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama Kecamatan yang terintegrasi;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengesahan dokumen anggaran;
- e. Menyiapkan bahan dan mengolah bahan laporan realisasi fisik dan keuangan dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan dan mengolah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
- h. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan semesteran dan tahunan serta mengevaluasi realisasi anggaran untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian. Uraian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan ekspedisi;
- d. Menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan tata anskah dinas, uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
- g. Menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. Menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkali, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian serta kedudukan hukum pegawai;

- j. Melaksanakan penataan administrasi kepegawian meliputi, bezetting formasi, daftar urut pengangkatan kepegawian, dokumentasi berkas kepegawaian, absen dan cuti kepegawaian;
- k. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi dan koordinasi penghapusan perlengkapan kecamatan serta fasilitasi lainnya;
- m. Melakukan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai manual administrasi barang;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan serta pengelolaan aset;
- o. Melaksanakan urusan rumah tangga berkenan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- p. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
- q. Mengumpulkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur Kecamatan;
- r. Memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada dilingkup Kecamatan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan. Uraian tugas Seksi Pemerintahan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemerintahan di lingkungan Kecamatan; Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pemerintahan di lingkungan Kecamatan;

- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang dan instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta memfasilitasi kegiatan pemilihan, pengambilan sumpah/janji, dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, penyusunan Peraturan Desa, penataan Desa/Kelurahan, serta penilaian laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- h. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
- i. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan lomba/penilaian Desa/Kelurahan lingkup Kecamatan;
- j. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan administrasi pertanahan;
- k. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- m. Menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- n. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal ditingkat Kecamatan;

- p. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pemerintahan; dan
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Kertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Uraian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, meliputi:
 - 1. Menyiapkan bahan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat Kecamatan;
 - 2. Menyiapkan bahan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat Kecamatan;
 - 3. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di tingkat Kecamatan;
 - 4. Menyiapkan bahan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditingkat Kecamatan;
 - 5. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas antar Instansi Pemerintahan yang ada di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

- untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditingkat Kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan unsur/bidang/instansi terkait;
 - e. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
 - f. Menyiapkan bahan dan melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati lingkup Kecamatan;
 - g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Seksi Perekonomian mempunyai tugas

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian. Uraian tugas Seksi Perekonomian sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perekonomian;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan program perekonomian di wilayah kecamatan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan perekonomian desa dan Kelurahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- e. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan rekomendasi dibidang perekonomian;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan perekonomian; dan

- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pembangunan. Uraian tugas Seksi Pembangunan sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembangunan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- c. mengoordinasikan, memfasilitasi, dan memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan;
- d. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- e. menyiapkan, mengoordinasikan, dan menyusun Rencana Umm Tata Ruang Kecamatan;
- f. mengoordinasikan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. mengoordinasikan pengawasan dan pencegahan pemanfaatan sumber daya alam tanpa izin yang merusak membahayakan lingkungan hidup;
- h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan dengan unsur/bidang/instansi terkait;
- i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan unsur/bidang/instansi terkait;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pembangunan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan rakyat. Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut :


- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Kesejahteraan Rakyat di wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta pengembangan kesejahteraan rakyat;
- d. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya pemberdayaan masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- f. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pembinaan, pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat, dan bahan berbahaya lainnya;
- g. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;
- h. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar dan penyediaan sarana pendidikan;
- i. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan wajib belajar;
- j. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta

organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;

- k. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi;
- l. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan kesejahteraan rakyat; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan dan kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Struktur Organisasi Tapin Tengah sebagai berikut :



Gambar : Struktur Organisasi Kec. Tapteng 2021

1.3 Dukungan Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan factor penting dalam sebuah organisasi instansi ataupun perusahaan. Sumber daya manusia termasuk penentu perkembangan organisasi. Berikut ini dukungan sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Tapin Tengah per 31 Desember 2021 :

Tabel 1.1
Data Nominatif PNS

No.	Nama	NIP	Jabatan	Eselon
1	H. Sugian Noor, S. Hut, MM, M. IP	196706222008011008	Camat Tapin Tengah	III.a
2	Munzirin, S. Pd, MM	196803281988041001	Sekretaris	III.b
3	Fachruddin, A. Md	197704122011011004	Kepala Seksi Pemerintahan	IV.a
4	H. Darmanhuri. S. I.Kom	196405191987031009	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV.a
5	Hatiana, AM. Keb	197410062000032006	Kepala Seksi Perekonomian	IV.a
6	Rusdi	196409231989031015	Kepala Seksi Pembangunan	IV.a
7	Fauziah, S. Ap	19711224199303006	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	IV.a
8	Wawan Setiawan, SKM	198706152006041004	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	IV.b
9	Norabadi Rahman, A. Md	198003232011011013	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	IV.b
10	Hj. Isnaniah	196703011986022002	Pengadministrasi Umum	-
11	Syarifuddin	197306172005011009	Pengadministrasi Umum	-
12	Nurul Rafiqah, S. Ak	199502282019032005	Bendahara Pengeluaran	-
13	Junaidi	196911072007011030	Pengadministrasi Umum	-

14	Taufik AS	197208202006041005	Pengadministrasi Umum	-
15	Misrani	196702082007011024	Pengadministrasi Umum	-

1.3.1 Dukungan Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Kecamatan Tapin Tengah memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Berikut ini sarana dan prasarana Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2021 :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Tapin Tengah
Kabupaten Tapin Tahun 2021

No	Aset Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3 buah
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 unit
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	1 unit
4	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-Lain	1 unit
5	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	1 unit
6	Rumah Negara Golongan III Type D Permanen	1 unit
7	Kendaraan Dinas Bermotor:	
	a. Mobil	1 unit
	b. Sepeda motor	19 unit
8	PC Unit/ Komputer PC	4 unit
9	Laptop	6 unit
10	Printer	5 unit
11	Meja Kerja Pejabat :	
	Meja Kerja Pejabat Esellon III	2
	Meja Kerja Pejabat Esellon IV	6
12	Meja Rapat	8 unit
13	Meja Komputer	2
14	Meja Kayu/Rotan	14

No	Aset Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah
15	Kursi Kerja Pejabat :	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6
16	Kursi Rapat	30 unit
17	Kursi Tamu	2
18	Kursi Lipat	12
19	Kursi Putar	3
20	Bangku Panjang Besi/Metal	2
21	Sofa	1
22	Filling Besi/Metal	4
23	Lemari Kayu	6
24	Lemari Pakaian	1
25	Kasur	1
26	Papan Visuil	1
27	Papan Tulis	1
28	Papan Pengumuman	6
29	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	1
30	AC Unit	3
31	Kipas Angin	9
32	Televisi	2 unit
33	Stabilisator	1 unit
34	Proyektor + Attachment	1
35	Mesin Pemotong Rumput	1 Unit
36	Peralatan Antena SHF/Parabola Lain-lain	1 unit
37	Camera + Attachment	2 unit
38	Handy Talky	4
39	Sound System	1 unit
40	Lambang Garuda Pancasila	1
41	Gambar Presiden/Wakil Presiden	4
42	Transportable Electric Generating Set	2 Unit

No	Aset Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah
43	Lcd Proyektor	1 Unit
44	Soundsystem Portable	1 Unit
45	Televisi 42 Inch	1 Unit
46	Gordyn	1 Set
47	Personal Computer	3 Unit
48	Printer	4 Unit

Sumber : Buku Inventaris Gabungan Simda BMD

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju **good governanace and clean government** sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- b. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
- c. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

1.5 Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program dan

Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tapin Tengah sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, aman, efisien dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

1.6 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2020

Tabel 1.3

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2020

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Perencanaan Kinerja: a. Dokumen Renstra direviu secara berkala b. Target dan Indikator disesuaikan untuk mencapai tujuan dan sasaran	a. Melakukan reviu secara berkala terhadap Dokumen Renstra b. Menyesuaikan target dan indikator untuk mencapai tujuan dan sasaran
2.	Pengukuran Kinerja: a. Agar membuat mekanisme pengumpulan data kinerja	a. Membuat mekanisme

	b. Agar monitoring Rencana Aksi secara berkala	<p>pengumpulan data kinerja</p> <p>b. Melakukan monitoring secara berkala terhadap Rencana Aksi yang telah dibuat</p>
3.	<p>Pelaporan Kinerja:</p> <p>a. Agar IKU dijadikan dasar sebagai reward & punishment</p>	a. Menerapkan pemberian reward & punishment terhadap hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas
4.	<p>Evaluasi Internal:</p> <p>a. Agar Laporan Kinerja menyajikan informasi analisis efisiensi penggunaan sumber daya</p>	a. Mempertajam penyajian informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam Laporan Kinerja
5.	<p>Pencapaian Kinerja:</p> <p>a. Agar capaian kinerja lebih ditingkatkan lagi</p>	a. Capaian kinerja yang sudah tercapai akan terus ditingkatkan kualitasnya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Kantor Kecamatan Tapin Tengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Kantor Kecamatan Tapin Tengah adalah ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.***

2.1.2 Sasaran Strategis

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perencanaan jangka menengah Kantor Kecamatan Tapin Tengah 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan.
3. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa.

2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan indikator kinerja utama pada tingkat kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcomes). Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang

ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan. Target Kinerja itu merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui celah kinerja. Celah kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui ketidakberhasilan. Jika ditemukan, maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Kecamatan Tapin Tengah juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Kecamatan Kecamatan Tapin Tengah serta RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Kecamatan Tapin Tengah tahun 2018-2023 yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (*peningkatan kapasitas internal organisasi*) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama Kecamatan Tapin Tengah yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2018-2023 sesuai Perubahan Renstra Kecamatan Tapin Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN
		PERSENTASE LAYANAN MASYARAKAT DENGAN INDEKS MINIMAL B
		PERSENTASE REKOMENDASI YANG DISELESAIKAN
2.	MENINGKATNYA PENYELESAIAN PENGADUAN	PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DISELESAIKAN

3.	MENINGKATNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA YANG BAIK
		PERSENTASE DESA DENGAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG BAIK

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai terkait makna indikator dan cara perhitungan sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Tabel 2.2
Penjelasan Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN MEMILIH INDIKATOR DAN CARA PENGHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Survey Tingkat Kepuasan Pelayanan	Camat	Sekcam, Semua Kasi
		Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	$\frac{\text{Jumlah layanan dengan IKM minimal B}}{\text{Jumlah layanan di Kecamatan}} \times 100 \%$	Camat	Sekcam, Semua Kasi
		Persentase Rekomendasi yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang diselesaikan}}{\text{Jumlah rekomendasi yang masuk}} \times 100 \%$	Camat	Semua Kasi
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100 \%$	Camat	Semua Kasi
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang Baik	$\frac{\text{Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan dan asset desa yang baik}}{\text{Jumlah desa se Kec. Tapin Tengah}} \times 100 \%$	Camat	Kasi Pemerintahan
			$\frac{\text{Jumlah Desa dengan Administrasi Kependudukan yang Baik}}{\text{Jumlah Desa se Kec. Tapin Tengah}} \times 100 \%$		
		Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang Baik	$\frac{\text{Jumlah Desa dengan Administrasi Kependudukan yang Baik}}{\text{Jumlah Desa se Kec. Tapin Tengah}} \times 100 \%$	Camat	Kasi Pemerintahan

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Tapin Tengah telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kecamatan Tapin Tengah dan RJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat kecamatan yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Kecamatan Tapin Tengah tahun 2018-2023. Perjanjian Kinerja tingkat Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2021 sebagai berikut, dan yang berjenjang terlampir :

**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SUGIAN NOOR, S. Hut, MM, M.IP
Jabatan : CAMAT TAPIN TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. H.M.ARIFIN ARPAN, MM
Jabatan : BUPATI TAPIN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. H.M.ARIFIN ARPAN, MM

H. SUGIAN NOOR, S. Hut, MM, M.IP

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN TAPIN TENGAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Tapin Tengah
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87
		Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100%
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100%
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100%

Program :	Anggaran (Rp)	Ket
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,258,160,379,-	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	318,000,000,-	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	31,980,000,-	APBD
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3,150,000,-	APBD
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26,283,400,-	APBD
Jumlah Anggaran	2,637,573,779,-	

Pihak Kedua

Rantau, Oktober 2021
Pihak Pertama,

H. M. ARIFIN ARPAN

H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP
Pembina (IV.a)
NIP. 19670622 200101 1 008

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Eselon 3a (Camat)	Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87
			Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100%
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi yang Baik	100%
2	Eselon 3 b (Sekretaris Camat)	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persentase Laporan Kinerja yang dibuat Tepat Waktu	100%
			Persentase Aset dengan Kondisi Baik	100%
		Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
			Persentase Saranan dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%

		Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase Penyerapan Anggaran	100%
3	Eselon 4a (Kasi Pemerintahan)	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Laporan APBDes	48 Laporan
			Jumlah Rekomendasi Pencairan ADD	32 Rekomendasi
		Menyelenggarakan Pelayanan Kependudukan	Persentase Pengurusan Data Kependudukan Masyarakat yang dilayani	100%
			Persentase keluhan/pengaduan pelayanan di bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%
4	Eselon 4a (Kasi Pembangunan)	Meningkatnya Pelayanan Pembangunan Masyarakat Kecamatan Tapin Tengah	Persentase IMB yang dikeluarkan sesuai ketentuan	100%
			Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	100%
			Persentase keluhan/pengaduan pelayanan dibidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100%
5	Eselon 4a (Kasi	Meningkatnya pelayanan dan pembinaan dan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam	100%

	Kesejahteraan Sosial)	kesejahteraan masyarakat	kegiatan keagamaan	
			Persentase bantuan kesejahteraan masyarakat yang disalurkan sesuai ketentuan	100%
			Persentase keluhan/pengaduan masyarakat di bidang kesra yang ditindaklanjuti	100%
6	Eselon 4a (Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum)	Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase laporan pengaduan Kamtibmas yang ditindaklanjuti	100%
			Jumlah laporan bidang trantib	1 Laporan
7	Eselon 4a (Kasi Perekonomian)	Meningkatnya Pelayanan Ekonomi Pedesaan	Tingkat partisipasi pelaku usaha Kecamatan	100%
			Persentase rekomendasi ijin usaha sesuai ketentuan	100%
			Persentase keluhan/pengaduan pelayanan di bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	100%
8	Eselon 4b (Kasubbag Perencanaan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan	100%

	dan Keuangan)	Kinerja dan Keuangan	dilaporkan tepat waktu	
9	Eselon 4b (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal	Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif bidang umum dan kepegawian yang ditindaklanjuti	100%
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%
			Persentase pelayanan kepegawian yang dibuat	100%
			Persentase file data kepegawaian	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Tapin Tengah.

Pada awal Tahun Anggaran 2021, tepatnya pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Kecamatan Tapin Tengah telah menetapkan kelompok indikator kinerja. Walaupun untuk beberapa kegiatan, secara kuantitatif indikator kinerja hasil, manfaat dan dampak masih belum dapat diukur seluruhnya. Namun secara kualitatif dapat diukur.

Hasil pengukuran dikategorisasikan pencapaian kinerja kedalam 4 kategori, yaitu :

Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	88,31 – 100,00	Sangat Baik
II	76,61 – 88,30	Baik
III	65,00 – 76,60	Cukup
IV	25,00 – 64,99	Kurang

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, telah menetapkan Indikator

Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Tapin Tengah Kabupaten tapin Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2018-2023.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Tapin Tengah juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tapin Tengah
Tahun 2021

No.	Kinerja Utama / Tujuan / Sasaran Stratiges	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
1	2	3	4	5
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87	99,34
		Persentase Pelayanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 %	100 %
2.	MENINGKATNYA PENYELESAIAN PENGADUAN	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan	100%	100%
3.	MENINGKATNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	100%	100%

Kecamatan Tapin Tengah mempunyai 3 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja Utama dengan Rata-rata Capaian IKU Kecamatan Tapin

Tengah tahun 2021 sebesar 99,84%. Analisis perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata Capaian IKU} = \frac{\text{JUMLAH CAPAIAN}}{4}$$

Secara umum Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin belum dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perubahan Renstra 2018-2023. Dengan jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2018-2023 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja utama yang ditetapkan, dapat melaksanakan semua Indikator dengan capaian rata-rata **99,84%**. Analisis Pencapaian Kinerja Kecamatan Tapin Tengah pada LKIP tahun 2021 yang dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis membandingkan antara Capaian Rencana (Realisasi) dengan Rencana Capaian (Target) tahun 2021 dan membandingkan dengan capaian tahun periode Renstra.

Analisis Pencapaian Indikator sasaran pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan


Tabel 3.3
Analisa Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	
					2021	2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	Nilai	87,00	87,09	100,10	99,34

2	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	%	100	100	100	100
3	Persentase rekomendasi yang diselesaikan	%	100	100	100	-

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator. Indeks Kepuasan Dalam Pelayanan, Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B dan Persentase rekomendasi yang diselesaikan. Perbandingan capaian hasil survey dapat juga digambarkan pada diagram dibawah ini :

Diagram 3.1
Perbandingan Capaian Hasil Survey
Tahun 2021 dan Tahun Renstra



1. Analisis pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan

Pada Tahun 2020 Capaian Kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan adalah sebesar 86,42 dari target 87 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99,34 %,

sedangkan pada Tahun 2021 Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan adalah sebesar 87,09 dari target sebesar 87,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,10 % atau melebihi target yang diperjanjikan.

Persentase Nilai SKM ini naik dari capaian kinerja 99,34 % pada tahun 2020 menjadi 100,10 % pada tahun 2021, dengan jumlah responden yang berbeda dari tahun 2020 yakni 100 orang sedangkan tahun 2021 yakni 150 orang.

Tabel 3.4
Data Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	2021		Ket
		Nilai Rata-Rata	Indeks	
1	Persyaratan	3,42	85,50	
2	Prosedur	3,47	86,67	
3	Ketepatan Waktu	3,40	85,00	
4	Kewajaran Biaya/Tarif	3,99	99,83	
5	Produk Pelayanan	3,45	86,17	
6	Kompetensi Pelaksana	3,49	87,17	
7	Perilaku Pelaksana	3,57	89,17	
8	Maklumat Pelayanan	3,23	80,67	
9	Penanganan Pengaduan	3,35	83,67	
	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	3,48	87,09	

Hasil survey IKM tahun 2021 pada Kecamatan Tapin Tengah dengan 9 (sembilan) indikator berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 menunjukkan kategori sangat baik.

Dalam penilaian kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diambil kesimpulan :

- a. Nilai dalam kelompok paling tinggi harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur perilaku Kewajaran Biaya 3,99.

✎ Kewajaran Biaya

Faktor pendukung kenapa Kecamatan Tapin Tengah pada unsur Kewajaran Biaya mendapat nilai tinggi yaitu dengan nilai 3,99, hal itu dikarenakan di Kecamatan Tapin Tengah jenis pelayanan tidak dikenakan biaya. Oleh sebab itulah maka unsur kewajaran biaya mendapat nilai tinggi.

“Solusi untuk mempertahankan dan meningkatkan unsur penilaian tentang Kewajaran Biaya, adalah tetap menginformasikan kepada warga masyarakat bahwa semua jenis pelayanan tidak dikenakan biaya (Gratis). Selain memberikan informasi bahwa semua jenis pelayanan tidak dipungut biaya (Gratis) kepada masyarakat, Kecamatan Tapin Tengah pun membuat pamlet dan brosur yang meninformasikan bahwa semua pelayanan tidak dipungut Biaya (Gratis).

- b. Nilai dalam kelompok paling rendah yaitu pada unsur Maklumat Pelayanan yaitu 3,23.

✎ Maklumat Pelayanan

Nilai pada unsur Maklumat Pelayanan mendapat nilai paling rendah, karena seringkali masyarakat mengeluhkan keterlambatan dan harus menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan dari petugas yang hanya ada satu orang yang menangani semua jenis pelayanan yang ada dikecamatan.

“Solusi untuk permasalahan pada unsur Maklumat Pelayanan adalah seyogyanya Camat dapat menambah petugas Pelayanan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur sesuai dengan standar pelayanan serta membuat pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

2. Analisis pencapaian indikator Persentase Layanan dengan Indeks Minimal B

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Layanan dengan Indeks Minimal B adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 %

yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau mencapai target yang diperjanjikan, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Data Persentase Layanan Dengan Indeks Minimal B

No	Unsur Pelayanan	Indeks Pelayanan					Ket
		Pemerintahan	Perekonomian	Pembangunan	Kesra	Trantib	
1	Persyaratan	84,58	52,40	60,00	85	50,83	
2	Prosedur	87,08	47,12	62,52	91,25	54,17	
3	Ketepatan Waktu	81,25	47,60	60,00	80,00	66,67	
4	Kewajaran Biaya/Tarif	99,58	57,69	66,67	100	66,67	
5	Produk Pelayanan	87,50	50,96	57,50	81,25	55,83	
6	Kompetensi Pelaksana	88,33	51,92	58,33	81,25	56,67	
7	Perilaku Pelaksana	91,25	51,92	56,67	91,25	55,83	
8	Maklumat Pelayanan	76,25	46,63	58,33	87,50	53,33	
9	Penanganan Pengaduan	83,75	45,67	60,83	83,75	55,00	
	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	86,62	87,04	90,14	86,81	85,83	

Rumus menghitung indikator persentase layanan dengan indeks minimal B adalah :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B}}{\text{Jumlah Layanan Masyarakat yang ada (disurvey) di Kecamatan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{5}{5} \times 100 \% \\
 &= 100
 \end{aligned}$$

a. Analisis pencapaian indikator Persentase Rekomendasi yang diselesaikan

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Rekomendasi yang diselesaikan adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau

mencapai target yang diperjanjikan, Rekomendasi yang diselesaikan didapat oleh setiap bidang yang melakukan pelayanan yang ada di Kecamatan Tapin Tengah

b. SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan

Tabel 3.6

**Analisa Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	
					2020	2019
1	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	%	100	100	100	100

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Pengaduan Masyarakat yang di Selesaikan adalah 100% atau dalam arti semua pengaduan sudah ditindaklanjuti.

Untuk melihat capaian kinerja nyata indikator persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang telah ditindak lanjuti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

**Data Persentase Penyelesaian
Pengaduan Masyarakat Yang Telah Ditindak Lanjuti
Tahun 2021**

No	Jenis Keluhan/Pengaduan	Laporan	Tindak Lanjut	Capaian	Bagian Yang Menangani
1	Pembentukan Forum Komunikasi BPD tidak Melibatkan/ Mengundang Pihak Kecamatan	1	1	100%	Pihak Kecamatan
JUMLAH		1	1		

Berdasarkan data diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :


1. Keluhan / Pengaduan Tentang Pemerintahan Desa

Pengaduan Tentang pemerintahan Desa sebanyak 1 (satu) pengaduan.

- a. Adanya masalah terkait pembentukan forum komunikasi BPD kecamatan yang dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak melibatkan atau mengundang pihak kecamatan seperti Camat Tapin Tengah dan Kasi Pemerintahan yang mana seharusnya berdasarkan surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tapin, Nomor : 140/869/DPMD/2021 tanggal 26 September 2021 perihal Pembentukan Forum BPD Kecamatan. Yang mana dalam surat tersebut disebutkan bahwa kecamatan untuk memfasilitasi tentang pembentukan forum komunikasi BPD kecamatan Tapin Tengah. Berdasarkan telah dilaksanakannya pemilihan BPD di 124 Desa se Kabupaten Tapin Tahun 2021 khususnya untuk 17 Desa di Kecamatan Tapin Tengah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa(BPD). Menindaklanjuti pengaduan tersebut maka pihak kecamatan melakukan mediasi bersama Ketua dan Wakil Ketua BPD se Kecamatan Tapin Tengah untuk menyelaikan pengaduan tersebut.

Adapun perbandingan capaian kinerja nyata indikator **Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Telah Ditindak Lanjuti** Tahun 2021 dengan Tahun periode Renstra secara grafik dapat dilihat dibawah ini :

Diagram 3.2 **Perbandingan Persentase Pengaduan Masyarakat Yang diselesaikan** **Tahun 2021 dan Tahun Periode Renstra**



c. SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa

Tabel 3.8

Analisa Pencapaian Sasaran

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	
					2020	2019
1	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	%	100	100	100	100
2	Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik	%	100	100	100	100

Kecamatan Tapin Tengah terdiri dari 17 desa. Pada tahun 2021 menurut data Kasi Pemerintahan hasil monitoring, dan evaluasi dokumen pelaporan di masing-masing desa ada tersip dengan baik, pencapaian sasaran dan target yang ditetapkan dapat dicapai.

Diharapkan tahun kedepan, selanjutnya dapat dipertahankan di masa mendatang. (peningkatan pendampingan, mengadakan pelatihan-pelatihan, study banding dll).

Tabel 3.9

Data Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik dan Desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik

No	Kriteria	Desa																
		Sukaramai	Pandulangan	Labung	Tirik	Mandurian	Mandurian Hilir	Pem. Karangang Hulu	Andika	Sungai Bahalang	Pematang Karangang	Papagan Makmur	Serawi	Batang Lantik	Kepayang	Pandahan	Pem. Karangang Hilir	Hiyung
1	Adanya Dokumen RPJMDesa.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Adanya Dokumen RKPDesa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Adanya Dokumen Perdes APBDesa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Adanya Laporan Realisasi I dan II	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Adanya Dokumen LKPJ Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Adanya Dokumen LPPD Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Adanya Dokumen Administrasi Kependudukan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√


Capaian kinerja nyata indikator Persentase desa dengan pengelolaan keuangan dan aset desa yang baik dan Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik, dengan jumlah desa di wilayah kecamatan Tapin Tengah ada 17 desa, dari 17 desa yang ada dapat memenuhi atau melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset desa yang baik dan pengadministrasian kependudukan yang baik, realisasi 100% dan target sebesar 100%, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100%.

Laporan desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset desa yang baik dan pengadministrasian kependudukan yang baik, dari hasil evaluasi kepala seksi pemerintahan, dapat dilihat pada tabel di atas.

Adapun perbandingan capaian kinerja nyata indikator **Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan** Tahun 2020 dengan Tahun periode Renstra kalau di buat diagram adalah sebagai berikut :

Diagram 3.3

Perbandingan Desa Yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Tahun 2020 dan Tahun Periode Renstra



3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2019

Adanya Pemutakhiran Program dan Kegiatan dari RPJMD-Renstra ke Permendagri 90 sehingga terjadi beberapa perubahan atau penyesuaian terhadap program dan yang ada dikecamatan Tapin Tengah. Pada tahun 2020 Kecamatan Tapin Tengah mempunyai 6 Program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa / Kelurahan. Sedangkan tahun 2021 berubah menjadi 5 Program Yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

No.	Program / Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja		
		2018	2019	2020
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :	100 %	100%	100 %
a.	Indeks Kepuasan masyarakat Dalam Pelayanan	80,03 %	86,36 %	86,42 %
b.	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal 75	67,05 %	100 %	100%
c.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100%	100 %	100 %
d.	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100	100%	100 %
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100 %
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	100 %
4.	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	100 %
5.	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	100 %	100 %	100 %
6.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa / Kelurahan	100%	100%	100 %

Sumber : Formulir Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2020.

No.	Program / Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja			
		2018	2019	2020	2021
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100%	100 %	100 %
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
a.	Indeks Kepuasan masyarakat Dalam Pelayanan	80,03 %	86,36 %	86,42 %	86,42 %
b.	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	67,05 %	100 %	100%	100%
c.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100%	100%	100 %	100 %
d.	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	-	-	-	100 %
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	-	-	100 %
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	100 %
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	100 %
a.	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan dan aset desa yang baik	-	-	-	100 %
b.	Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik	-	-	-	100 %

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini (2021) dalam target jangka menengah dalam Renstra

Indikator kinerja utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian IKU Kecamatan Tapin Tengah tahun 2021 dengan tahun periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Pencapaian IKU
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2021 DAN PERBANDINGAN DENGAN TAHUN RENSTRA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian 2020 (%)	Capaian 2021 (%)
1	2	3	4	5		6		7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan	Nilai	87,00	87,00	86,42	87,09	99,34	100,10
		Persentase pelayanan masyarakat dengan Indeks minimal B	%	100	100	100	100	100	100
		Persentase rekomendasi yang diselesaikan	%	-	100	-	100	-	100
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan dan aset desa yang baik	%	-	100	-	100	-	100
		Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik	%	-	100	-	100	-	100
RATA-RATA CAPAIAN IKU								99,84	100,01

Rata-rata Capaian IKU Kecamatan Tapin Tengah tahun 2021 sebesar 100,01 %

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut. Dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2021 secara umum Kecamatan Tapin Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian 100,01 %.

Pengukuran kinerja kantor Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2021 mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2021, Kantor Kecamatan Tapin Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 adalah 100,01%. Dalam kategorisasi capaian kinerja ini termasuk Sangat Baik.

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Secara umum prestasi pelaksanaan program kerja dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi dapat dilihat dan disesuaikan dengan perjanjian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Bab II. Kinerja Kecamatan Tapin Tengah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur melalui Pengukuran, evaluasi, dan analisis capaian kinerja Kecamatan Tapin Tengah pada tahun 2020 adalah sebesar 83,78 %. Di gabung dengan seluruh capaian (Gaji Pegawai dan Barang/jasa) menjadi 86,68% Dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Tapin Tengah untuk Tahun 2020 dikategorikan berhasil sesuai dengan target.

Sedangkan untuk indikator program Kecamatan Tapin Tengah dipengaruhi yang pertama oleh Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yaitu dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Tapin Tengah ditargetkan pada tahun 2020 adalah 87 % dan dari hasil pengelolaan IKM diperoleh angka 86,42 %. Dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Tapin Tengah untuk Tahun 2020 dikategorikan berhasil, walaupun tidak tercapai 100% yaitu kekurangan 0,58% dari target.. Untuk indikator program yang kedua

yaitu Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan ditargetkan pada Tahun 2020 sebesar 100% sedangkan diperoleh dari penghitungan persentase pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan didapatkan hasil sebesar 100%. Kemudian indikator Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa dari yang ditargetkan 100% pada Tahun 2020 diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan yang ditargetkan. Sehingga dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Tapin Tengah untuk Tahun 2020 dapat memenuhi target. Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Masalah Internal

- a. Sebagian aparatur masih kurang dalam wawasan tugas/fungsi Kecamatan Tapin Tengah dan kualitas sehingga perlu ditingkatkan dengan cara :
 - Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk meningkatkan pendidikan dengan mengikuti izin belajar diklat struktural / fungsional sesuai dengan bidangnya.
 - Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti kegiatan seminar, lokakarya, workshop, studi banding dan pembelajaran.
- b. Penegakan disiplin, Pemantapan etos kerja dan penetapan sistem kerja yang bersifat profesional.
- c. Masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Diatasi dengan cara menyampaikan kebutuhan pegawai Kecamatan Tapin Tengah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
- d. Diperlukan peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat yang nantinya berdampak pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

2. Masalah Eksternal.

- a. Keterlambatan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memerlukan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten, diatasi dengan Meningkatkan sistem “Jemput Bola” untuk mendapatkan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksana yang cepat dan akurat ke Pemerintah Kabupaten.
- b. Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang pemerintahan, bidang ketenteraman dan ketertiban umum, bidang perekonomian, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan, diatasi dengan cara meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat, pertemuan, dialog dan kunjungan lapangan.

Sistem pengumpulan data dan informasi yang sebagian belum akurat, diatasi dengan cara kerjasama dengan lembaga penyedia data dan informasi yang berkualitas.

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Hasil kinerja yang telah dicapai tidak lepas dari sumber daya yang tersedia pada Kecamatan Tapin Tengah untuk kelancaran dalam menjalankan tugas, fungsi dan pokok maupun keberhasilan dalam melaksanakan visi misi Kecamatan Tapin Tengah. Semua target indikator kinerja yang tertera pada perjanjian kinerja hampir semua memenuhi target, untuk target realisasi anggaran semuanya berjalan dengan sesuai target yaitu di atas 90% lebih.

Walaupun masih ada keterbatasan seperti jumlah aparatur yang masih kurang dari yang seharusnya, juga untuk fasilitas penunjang kegiatan operasional masih kurang untuk peralatan kantor seperti Personal Komputer/Pc masih sangat terbatas, kurangnya peralatan untuk peninjauan ke lapangan, walaupun demikian masih berusaha untuk melayani masyarakat dengan sebaik mungkin. Terkait dengan efisiensi anggaran dari pelaksanaan

kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Tapin Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	PROGRAM KEGIATAN	RINCIAN		
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.258.160.379	2.078.229.243	92,00
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.220.000	5.215.000	99,90
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.659.723.779	1.644.732.463	99,10
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.002.800	3.002.800	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.750.000	1.460.000	83,43
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.027.000	370.000	36,03
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.983.100	17.715.200	93,32
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40,195,300	26.601.100	66,18
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,326,400	7.326.400	100,00
9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.475.000	2.475.000	100,00
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168.508.000	151.374.193	89,83
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146.657200	35.360.000	24,11
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,890,000	1.656.000	87,62
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.100.400	10.750.069	59,39
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.800.000	43.800.000	100,00
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.279.400	22.886.018	78,16
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.820.000	1.605.000	88,19
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	108.402.000	101.900.000	94,00
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	318.000.000	296.279.500	93,17

1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	318.000.000	296.279.500	93,17
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	31.980.000	29.512.300	93,00
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.425.000	2.100.000	47,46
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.645.000	22.645.000	100,00
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.910.000	4.767.300	97,09
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.150.000	2.750.000	87,30
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	3.150.000	2.750.000	87,30
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.283.400	24.475.000	93,12
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.660.000	3.660.000	100,00
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.600.000	3.600.000	100,00
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.718.400	3.510.000	94,40
4	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.705.000	4.705.000	100,00
5	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.600.000	9.000.000	84,91
	JUMLAH	2.637.573.779	2.431.246.043	92,18

Sumber : SIMDA Keuangan Kab.Tapin Tahun 2020

Pada tahun 2021, Program kegiatan tidak sama dengan program tahun sebelumnya (tahun 2020) yaitu sebanyak 5 program kegiatan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

No.	Uraian	Realisasi	
		2020	2021
1.	Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai	1.500.969.559	1.644.732.463
2.	Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa	344.379.309	745.503.580
3	Belanja Modal	57.400.000	40.500.000
	JUMLAH	1.902.748.868	2.431.246.043

Seperti yang terlihat di tabel di atas terjadi terjadi kenaikan realisasi anggaran dari Rp. 1.902.748.868,- tahun 2020 menjadi Rp.2.431.246.043,- tahun 2021, dengan persentase realisasi tahun 2020 86.68% menjadi 92.18 % tahun 2021 atau adanya selisih sebesar 6.00%, Kecamatan Tapin Tengah akan terus berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selain itu juga mengacu pada kemampuan keuangan daerah.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota merupakan Program dan kegiatan yang di kelola oleh Sekretariat dengan sasaran indikator kinerja tingkat kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan , Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase aset kondisi baik, dan tertibnya administrasi keuangan SKPD, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.078.229.243 atau sebesar 92,03% dengan hasil target indikator kinerja dengan hasil indeks survey kepuasan masyarakat 87.09 dari nilai minimal B dan persentase laporan keuangan SKPD 100%, pengelolaan aset 100% terpenuhinya hasil kinerja SKPD sesuai dengan yang diinginkan dalam renja SKPD, Laporan keuangan Triwulan dan akhir tahun sesuai target di perjanjian kerja dengan realiasasi 100%, juga untuk laporan pengelolaan barang SKPD teradministrasi dengan baik realisasi 100%,.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, program ini di kelola oleh seksi Pemerintahan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 296.279.500,- atau sebesar 93,17% dengan sasaran indikator kinerja Pengelolaan administrasi pemerintah desa, pelayanan

kependudukan (KTP, surat pindah/masuk, surat keterangan tinggal dst) tercapainya target laporan dokumen APBDes sebanyak 34 laporan dengan jumlah rekomendasi pencairan sebanyak 68 rekomendasi realisasi target capaian 100%, bantuan kesejahteraan masyarakat yang disalurkan sesuai ketentuan 100%.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, program ini dikelola oleh seksi-seksi di Kecamatan yaitu seksi Kesra, Seksi Pembangunan, dan Seksi Perekonomian. Trantib dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.512.300 atau sebesar 92,28%. Sasaran indikator kinerja adalah Rekomendasi IMB yang dikeluarkan sesuai ketentuan 100%, jumlah rekomendasi izin usaha sesuai ketentuan 100% serta jumlah bantuan kesejahteraan masyarakat yang disalurkan sesuai ketentuan 100%, untuk pembinaan kegiatan keagamaan/MTQ dapat direalisasikan di Tahun 2021 karena di Kabupaten tetap dilaksanakan dengan peserta yang terbatas akibat dampak Covid-19

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, program ini dikelola oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.750.000 atau sebesar 87,30%.

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, program ini dikelola oleh seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Realisasi anggaran pada program ini yaitu Rp 24.475.000 atau sebesar 93,12%.

Berdasarkan peta jabatan Peraturan Bupati Tapin No.25 Tahun 2016 selain jabatan struktural juga terdapat jabatan fungsional umum (JFU) dan fungsional tertentu (JFT), Untuk jabatan JPU berdasarkan peta jabatan minimal 19 orang dan JFT. minimal 2 orang, sedangkan jabatan yang terisi untuk JPU hanya terisi sebanyak 4 JPU sedangkan yang belum terisi sebanyak 15 JPU, untuk jabatan JFT masih belum terisi. Sama dengan anggaran SKPD, sumber daya SDM di Kecamatan Tapin Tengah juga akan dimaksimalkan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi. Terhitung per 31 Desember 2021, dari 8 jabatan struktural yang ada hanya 1 orang yang belum mengikuti diklat Pim 4 / diklat eselon 4a.

Jabatan – Jabatan JPU/JFT yang masih belum terisi yaitu :

1. Analis perencanaan dan evaluasi dan pelaporan
2. Pengadministrasi keuangan
3. Pengadministrasi umum
4. Pramu Kantor
5. Satuan Pengamanan
6. Pengadministrasi Pemerintahan
7. Pengadministrasi Kependudukan
8. Pengadministrasi Pertanahan
9. Pengelola Data keamanan dan ketertiban
10. Pengelola Pembinaan dan pengembangan perekonomian
11. Pengelola Program dan kegiatan
12. Penggerak swadaya masyarakat (JFT)
13. Pranata Komputer (JFT)

Secara keseluruhan efisiensi penggunaan sumber daya telah dilakukan se efisien mungkin, terjadinya kenaikan anggaran dari tahun sebelumnya merupakan pengaruh kenaikan harga di masyarakat dan inflasi secara global, dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas.

3.1.6 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output), dan hasil (out comes). Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan. Target Kinerja itu merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui celah kinerja. Celah kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat berhasil. Jika ditemukan, maka

ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Tingkat penerapan kebijakan capaian kinerja di Kecamatan Tapin Tengah diukur menggunakan 6 indikator yaitu indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan, persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B, persentase rekomendasi yang diselesaikan, persentase pengaduan masyarakat yang harus di selesaikan , persentasi desa dengan pengelolaan keuangan dan asset desa yang baik, persentase desa dengan administarasi kependudukan yang baik.

1. Meningkatnya kualitas pelayanan, meningkatnya penyelesaian pengaduan, meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintah desa, ini merupakan indikator kinerja utama dengan hasil yang diinginkan yaitu indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan, persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan, persentase desa dengan administrasi yang baik.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, pelayanan sarana dan prasarana administrasi perkantoran, pelayanan administrasi keuangan, merupakan indikator kinerja utama dengan hasil yang ingin dicapai persentase laporan kinerja yang tepat waktu, persentase aset dengan kondisi yang baik, dan persentase penyerapan anggaran.
3. Meningkatnya pelayanan ekonomi pedesaan merupakan indikator kinerja utama untuk meningkatkan tingkat partisipasi pelaku usaha, persentase ijin usaha sesuai dengan ketentuan.
4. Meningkatnya pelayanan pembangunan di Kecamatan Tapin Tengah merupakan indikator utama dengan hasil yang diinginkan persentase rekomendasi ijin IMB yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan, persentase usulan masyarakat desa yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan.

Masih kurang maksimalnya pelayanan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- Kurangnya SDM dalam Sub Bagian Administrasi Perkantoran khususnya belum ada pejabat yang menjabat Kepala Sub Bagian

Administrasi Pembangunan yang khusus menangani program ini dan adanya pejabat yang merangkap menjadi plt/plh di Seksi-seksi pemerintahan.

Kurangnya fasilitas penunjang kegiatan seperti jumlah Personal Komputer/PC yang terbatas, jaringan internet yang terbatas, alat cetak seperti Printer dan scanner yang terbatas, juga almari tempat penyimpanan berkas masih terbatas, dan tidak adanya gudang untuk penyimpanan arsip.

Perbaikan yang perlu dilakukan untuk tahun berikutnya adalah :

- Pertama, diperlukannya SDM untuk Sub Bagian Administrasi Perkantoran dan Sub bagian Perencanaan dan keuangan
- Kedua, membangun sistem informasi pengendalian pembangunan yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran.
- Ketiga, mengadakan evaluasi beban kerja dan sosialisasi ataupun pelatihan mengenai pengendalian pembangunan.
- Pengadaan fasilitas penunjang sarana dan prasarana seperti Komputer/Laptop, jaringan internet, Printer dan scanner dan tempat penyimpanan almari.

3.2 Realisasi Anggaran

Dengan disetujuinya Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Tapin Tengah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin, maka ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tapin Tengah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dengan Pagu Belanja Langsung dan tidak langsung sebesar **Rp. 2.637.573.779,00** yang bersumber dari dana APBD.

Data Anggaran dan Realisasi APBD Kecamatan Tapin Tengah untuk tahun anggaran 2021 adalah tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.11
Data anggaran dan realisasi 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I.	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00
	1. PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00
	(1) Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
II.	BELANJA	2.637.573.779	2.431.246.043	92.18
	1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.662.538.779	1.645.242.463	98.96
	(1) Belanja Pegawai	1.662.538.779	1.645.242.463	98.96
	2. BELANJA LANGSUNG	975.035.000	786.003.580	80.61
	(1) Belanja Barang & Jasa	825.032.800	745.503.580	90,36
	(2) Belanja Modal Peralatan & Mesin	150.002.200	40.500.000	27,00
III.	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.637.573.779)	(2.431.246.043)	92.18
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN (SILPA)	(2.637.573.779)	(2.431.246.043)	92.18

Secara keseluruhan, 92,18 % rata-rata capaian realisasi keuangan Kecamatan Tapin Tengah dalam tahun 2021 sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya adalah dalam kategorisasi, capaian kinerja ini termasuk **SANGAT BAIK**.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini disusun sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Tapin Tengah Tahun Anggaran 2021.

Kegiatan yang dilaporkan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tapin Tengah berdasarkan Visi dan Misi organisasi yang mana dalam kegiatan dilapangan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Intansi Terkait sesuai dengan bidangnya.

Dalam tahun 2021 Kecamatan Tapin Tengah menetapkan sebanyak 3 sasaran dengan 6 indikator kinerja sesuai dengan rencana kinerja tahunan. menunjukkan hasil pencapaian kegiatan sangat baik, dengan capaian kinerja rata-rata 100.01 %.

Hal-hal yang berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain :

1. Personil Kecamatan masih belum dapat seluruhnya menjabarkan dan mengembangkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berdasarkan peraturan Bupati Tapin Nomor 21 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
2. Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) harus ditingkatkan, keterbukaan informasi dan sebagainya.

Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi kinerja Kecamatan, dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2021 sudah dirasa mengarah kepada tingkatan optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan

dan melakukan pemecahan guna tercipta suatu hasil kinerja yang produktif dalam skala yang representatif, diantaranya adalah :

1. Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
2. Adanya kebijakan dibidang Peraturan Perundang-Undangan yang lebih konkrit sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance (penegakan hukum, akuntabilitas dan profesional) dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualitas personil.
3. Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 melalui kesungguhan personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Tapin Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 serta dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) tahun 2021 antara lain :

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) aparatur pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar dinas/instansi terkait baik internal SKPD maupun external SKPD;
3. Sistem pengumpulan data dan informasi yang sebagian belum akurat, diatasi dengan cara kerjasama dengan lembaga penyedia data dan informasi yang berkualitas.

4.2 Langkah Kedepan untuk Meningkatkan Kinerja SKPD

Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut, maka upaya serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Kecamatan Tapin Tengah sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan

program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi lainnya, antara lain :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada SKPD Kecamatan Tapin Tengah;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan mengikutsertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya;
3. Optimalisasi koordinasi baik internal maupun external SKPD;
4. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Optimalisasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tapin Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Tapin Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Tapin Tengah.

Tapin Tengah, Februari 2022

CAMAT TAPIN TENGAH,



H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP

Pemina (D/a)

NIP. 19670622 200801 1 008

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah :

Nama : **H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP**

Jabatan : Camat Tapin Tengah Kabupaten Tapin

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H.M. Arifin Arpan, MM**

Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

Drs. H.M. Arifin Arpan, MM



Rantau, Februari 2021

Pihak pertama

H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP

PERNYATAAN PERJALANAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN



PERJALANAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda tangan dibawah

Nama : H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.I.P

Jabatan : Camat Tapin Tengah Kabupaten Tapin

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H.M. Arifin Arpan, MM

Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.I.P

Pihak Kedua

Drs. H.M. Arifin Arpan, MM

**PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN TAPIN TENGAH**

**Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran**

**: Kecamatan Tapin Tengah
: 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87
		Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75	100%
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Administrasi Yang Baik	100%

Program :	Anggaran (Rp)	Ket
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.091.675.379,-	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	18.000.000,-	APBD
3. Progam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	33.905.000,-	APBD
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	25.710.000,-	APBD
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.283.400,-	APBD
Jumlah Anggaran	2.195.573.779,-	

Rantau, Februari 2021



H. M. ARIFIN ARPAN



H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP

PERJALANAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN TAPIN TENGAH

Sasaran Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran : 2021
: Kecamatan Tapin Tengah

No	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Tipe
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87
2	Meningkatnya Pelaksanaan Pengabdian Yang Diselenggarakan	Persentase Pengabdian Masyarakat Dengan Indeks / nilai 75	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Yang Baik Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan	100%

Program	Anggaran (Rp)	Ket
1. Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	2.091.623.370,-	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	18.000.000,-	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	33.902.000,-	APBD
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	22.710.000,-	APBD
5. Program Pembinaan dan Penguatan Pemerintahan Desa	26.283.400,-	APBD
Jumlah Anggaran	21.195.273.770,-	

Februari 2021



H. NUGIAN NOOR, S.H., M.M., M.L.P.

Pihak Kedua

H. M. ARIFIN ARYAN



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 11 Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 11 . 11 Kecamatan Tapin Tengah
Sub Unit Organisasi : 4 . 11 . 11 . 01 Kecamatan Tapin Tengah

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
5	BELANJA DAERAH	2.637.573.779,00	2.431.246.043,00	92,18	1.902.748.868,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	2.487.571.579,00	2.390.746.043,00	96,11	1.845.348.868,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.662.538.779,00	1.645.242.463,00	98,96	1.500.969.559,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	825.032.800,00	745.503.580,00	90,36	344.379.309,00
5 . 2	BELANJA MODAL	150.002.200,00	40.500.000,00	27,00	57.400.000,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.002.200,00	40.500.000,00	27,00	57.400.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.637.573.779,00)	(2.431.246.043,00)	92,18	(1.902.748.868,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.637.573.779,00)	(2.431.246.043,00)	92,18	(1.902.748.868,00)

RANTAU, 1 Januari 2021
CAMAT TAPIN TENGAH

H. SUGIAN NOOR, S.HUT, MM, M.IP

NIP. 19670622 200801 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN

per 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan	: 4 . 11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi	: 4 . 11 . 11	Kecamatan Tapin Tengah
Sub Unit Organisasi	: 4 . 11 . 11 . 01	Kecamatan Tapin Tengah

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.11 . 4.11.11.01 . 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.220.000,00	5.215.000,00	0,00	0,00	5.215.000,00	99,90	5.000,00
4.11 . 4.11.11.01 . 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.220.000,00	5.215.000,00	0,00	0,00	5.215.000,00	99,90	5.000,00
4.11 . 4.11.11.01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.752.800,00	4.462.800,00	0,00	0,00	4.462.800,00	93,90	290.000,00
4.11 . 4.11.11.01 . 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.002.800,00	3.002.800,00	0,00	0,00	3.002.800,00	100,00	0,00
4.11 . 4.11.11.01 . 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.750.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	83,43	290.000,00
4.11 . 4.11.11.01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.514.800,00	205.861.893,00	0,00	0,00	205.861.893,00	86,31	32.652.907,00
4.11 . 4.11.11.01 . 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.027.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	36,03	657.000,00
4.11 . 4.11.11.01 . 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.983.100,00	17.715.200,00	0,00	0,00	17.715.200,00	93,32	1.267.900,00
4.11 . 4.11.11.01 . 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.195.300,00	26.601.100,00	0,00	0,00	26.601.100,00	66,18	13.594.200,00
4.11 . 4.11.11.01 . 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.326.400,00	7.326.400,00	0,00	0,00	7.326.400,00	100,00	0,00
4.11 . 4.11.11.01 . 06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	2.475.000,00	100,00	0,00
4.11 . 4.11.11.01 . 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168.508.000,00	151.374.193,00	0,00	0,00	151.374.193,00	89,83	17.133.807,00
4.11 . 4.11.11.01 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	144.352.200,00	0,00	0,00	34.850.000,00	34.850.000,00	24,14	109.502.200,00
4.11 . 4.11.11.01 . 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	144.352.200,00	0,00	0,00	34.850.000,00	34.850.000,00	24,14	109.502.200,00
4.11 . 4.11.11.01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.790.400,00	56.206.069,00	0,00	0,00	56.206.069,00	88,11	7.584.331,00
4.11 . 4.11.11.01 . 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.890.000,00	1.656.000,00	0,00	0,00	1.656.000,00	87,62	234.000,00
4.11 . 4.11.11.01 . 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.100.400,00	10.750.069,00	0,00	0,00	10.750.069,00	59,39	7.350.331,00
4.11 . 4.11.11.01 . 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	43.800.000,00	100,00	0,00
4.11 . 4.11.11.01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.991.400,00	126.391.018,00	0,00	0,00	126.391.018,00	90,93	12.600.382,00
4.11 . 4.11.11.01 . 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.279.400,00	22.886.018,00	0,00	0,00	22.886.018,00	78,16	6.393.382,00
4.11 . 4.11.11.01 . 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.820.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00	88,19	215.000,00
4.11 . 4.11.11.01 . 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	107.892.000,00	101.900.000,00	0,00	0,00	101.900.000,00	94,45	5.992.000,00
4.11 . 4.11.11.01 . 16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	318.000.000,00	290.629.500,00	0,00	5.650.000,00	296.279.500,00	93,17	21.720.500,00
4.11 . 4.11.11.01 . 16.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	318.000.000,00	290.629.500,00	0,00	5.650.000,00	296.279.500,00	93,17	21.720.500,00
4.11 . 4.11.11.01 . 19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	27.070.000,00	24.745.000,00	0,00	0,00	24.745.000,00	91,41	2.325.000,00
4.11 . 4.11.11.01 . 19.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.425.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	47,46	2.325.000,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.11 . 4.11.11.01 . 19.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.645.000,00	22.645.000,00	0,00	0,00	22.645.000,00	100,00	0,00
4.11 . 4.11.11.01 . 21	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.910.000,00	4.767.300,00	0,00	0,00	4.767.300,00	97,09	142.700,00
4.11 . 4.11.11.01 . 21.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.910.000,00	4.767.300,00	0,00	0,00	4.767.300,00	97,09	142.700,00
4.11 . 4.11.11.01 . 27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.150.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	87,30	400.000,00
4.11 . 4.11.11.01 . 27.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	3.150.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	87,30	400.000,00
4.11 . 4.11.11.01 . 28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.283.400,00	24.475.000,00	0,00	0,00	24.475.000,00	93,12	1.808.400,00
4.11 . 4.11.11.01 . 28.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00	100,00	0,00
4.11 . 4.11.11.01 . 28.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.11.11.01 . 28.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	100,00	0,00
4.11 . 4.11.11.01 . 28.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.11.11.01 . 28.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.718.400,00	3.510.000,00	0,00	0,00	3.510.000,00	94,40	208.400,00
4.11 . 4.11.11.01 . 28.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.705.000,00	4.705.000,00	0,00	0,00	4.705.000,00	100,00	0,00
4.11 . 4.11.11.01 . 28.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.600.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	84,91	1.600.000,00
4.11 . 4.11.11.01 . 28.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		975.035.000,00	745.503.580,00	0,00	40.500.000,00	786.003.580,00	80,61	189.031.420,00

RANTAU, 1 Januari 2021

CAMAT TAPIN TENGAH

H. SUGIAN NOOR, S.HUT, MM, M.IP

NIP. 19670622 200801 1 008